


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) Pasal 1 Angka (12) maka secara yuridis tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang kuat dan sah dalam melakukan transaksi elektronik dan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa.
2. Tanda Tangan Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pembuktian suatu peristiwa hukum melalui mekanisme pembuktian terlebih dahulu secara outentik dan melibatkan pendapat ahli/pakar Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).



B. Saran

1. Hendaknya dalam tanda tangan elektronik digital (*digital signature*) perlunya sistem teknologi yang lebih canggih lagi seperti aplikasi khusus (*digital signature*) agar bisa mendeteksi ke absaan tanda tangan dalam transaksi elektronik tersebut, hal ini bertujuan agar terhindar dari permasalahan dokumen dalam suatu transaksi elektronik khususnya dalam pembuktian suatu peristiwa hukum.

2. Perlunya sosialisasi bagi masyarakat Penggunaan teknologi informasi berbasis sarana elektronik untuk memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) Pasal 1 Angka (12) bahwa tanda tangan elektronik (*digital signature*) memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah jika terjadinya suatu peristiwa hukum.

